

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN DILAKUKAN ORANG  
DEWASA PADA ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

**Veny Melisa Marbun  
Randa Christianta Purba  
Rahmayanti**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia  
email: [venymarbun.vm@gmail.com](mailto:venymarbun.vm@gmail.com)

Naskah diterima: 30 April 2020, direvisi: 1 Mei 2020, disetujui: 5 Mei 2020

**ABSTRAK**

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dan dijaga karena setiap anak juga memiliki hak untuk hidup. Semakin banyaknya kasus pelecehan seksual kepada anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa yang terjadi di lingkungan sekitarnya membuktikan bahwa perlindungan terhadap anak masih minim serta dapat menyebabkan trauma dan luka fisik yang dirasakan anak sebagai korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual kepada anak harus ditangani dengan tindakan yang tepat, agar dapat dicegah. Pencegahan tersebut dapat diterapkan dengan pendidikan seks, yang dilakukan oleh orang tua dan para pihak lain termasuk sekolah. Upaya-upaya perlindungan anak harus dilakukan sejak dini, agar anak dapat menjadi penerus bangsa dan negara secara optimal. Maka dari itu penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di bawah umur harus di kaji untuk meningkatkan perlindungan hak dan kesejahteraan setiap anak.

**Kata Kunci:** tindak pidana, pelecehan seksual, anak.

**ABSTRACT**

*Children are a gift given by God Almighty, which we must protect, and safeguard because every child also has the right to live. More and more cases of sexual abuse of minors committed by adults that occur in the surrounding environment prove that protection against children is still minimal and can cause trauma and physical injury felt by children as victims of sexual abuse. Sexual harassment of minors must be handled with appropriate action so that it can be prevented as early as possible. Prevention can be implemented through sex education, which is carried out by parents and other parties including schools. Child protection efforts must be made early so that children can become the successor to the nation and the State optimally. Therefore, law enforcement against the crime of sexual harassment to minors must be examined to improve the protection of the rights and welfare of every child.*

**Keywords:** *crime, sexual harassment, children.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pelecehan seksual sesuatu yang tidak asing lagi kita dengar di lingkungan sekitar kita. Pelecehan terhadap anak di bawah umur adalah salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia.

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dijaga karena semua anak juga mempunyai hak untuk hidup. Hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelecehan seksual kepada anak harus ditangani dengan tindakan yang tepat, agar dapat dicegah. Pencegahan tersebut dapat diterapkan dengan pendidikan seks, yang dilakukan oleh orang tua dan para pihak lain termasuk sekolah.

Dapat dikatakan bahwa pendidikan seks adalah bukan hanya memberi pengetahuan tentang organ reproduksi, tetapi juga memberi pengetahuan terkait dengan moral dan etika agar tidak salah dalam mempergunakan organ reproduksi tersebut. Namun pelaksanaan pendidikan seks di sekolah sering mengalami beberapa hambatan, salah satunya bahwa pendidikan reproduksi dianggap suatu hal yang sulit untuk dibicarakan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam memberikan pendidikan seks sebagai bentuk pencegahan pelecehan seksual pada siswa sekolah dasar, upaya tersebut berupa pemberian layanan informasi dalam bimbingan dan konseling terhadap siswa sekolah dasar.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dilakukan sejak dini, agar anak dapat menjadi penerus bangsa dan negara secara optimal. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni:<sup>1</sup>

*“Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan*

*melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Dampak trauma yang dialami korban dapat menimbulkan hambatan dalam proses pertumbuhan anak sebagai generasi bangsa. Maka dari itu penegakan hukum terhadap Pelecehan anak harus kita kaji lebih luas untuk meningkatkan perlindungan hak dan kesejahteraan setiap anak. Namun kenyataannya dalam masyarakat masih banyak kita lihat kalau anak di bawah umur selalu menjadi korban dari kekerasan dan pelecehan. Setiap bentuk pelecehan dan kekerasan kepada anak pastinya sangat bertentangan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasus pelecehan seksual yang merugikan anak tentu saja menarik perhatian untuk diangkat oleh media. Sejak dahulu sampai sekarang ini kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur selalu menjadi topik berita kemudian diangkat oleh media massa.

Pada tahun terakhir ini sering kita dengar baik dari berita televisi, koran, sosial media tentang kejahatan terhadap anak-anak semakin tinggi. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap pelecehan seksual juga semakin meningkat.

Berbagai kasus pelecehan seksual menjadi tindakan kejahatan yang dibahas selama ini, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang masih berhubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga ataupun tetangga.

Hal tersebut membuktikan kalau seharusnya keluarga yang bisa menjadi

---

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235) Pasal 1 butir 2.

tempat perlindungan bagi semua anak bukan justru menjadi sumber terjadinya kekerasan dan pelecehan. Semakin banyaknya pelecehan yang terjadi di lingkungan sekitarnya membuktikan bahwa perlindungan terhadap anak masih minim serta dapat menyebabkan trauma dan luka fisik yang dirasakan anak sebagai korban pelecehan seksual. Dengan begini dapat dikatakan bahwa masih minimnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak terhadap korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa?
3. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pelecehan seksual kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak terhadap korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa; dan
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pelecehan seksual kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

### **Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan hukum normatif. Yaitu penelitian dengan menggunakan terhadap masalah dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pemecahan dalam

penelitian ini. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian jurnal ini sebagai berikut. *Pertama*, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan 4) Undang-Undang Dasar 1945.

*Kedua*, bahan hukum sekunder merupakan kajian hukum untuk menyampaikan informasi dan penjelasan tambahan yang berhubungan dengan kajian bahan hukum primer. Kajian bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, dokumen-dokumen yang relevan dari internet. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan serta dikumpulkan dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui data-data yang sumbernya dari undang-undang, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan.

Data dianalisis setelah seluruhnya sudah lengkap maka akan disusun secara sistematis dan analisis secara kualitatif. Peneliti akan mempelajari ketentuan dan peraturan yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, bahan hukum yang ada akan disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang terbaik. Dalam tahapan penelitian kualitatif ini, penulis akan melihat fakta dari analisis data yang relevan.

Selanjutnya sumber bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan diuraikan dan dipaparkan secara deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan secara lengkap

dan terperinci terhadap aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan rumusan permasalahan serta akan dikaitkan dengan kerangka teori dan peraturan perundang-undangan untuk menarik hasil akhir.

## **PEMBAHASAN**

### **Dampak Korban Pelecehan Seksual Dilakukan Orang Dewasa**

Tindak pidana ialah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Ada pula pengertian tindak pidana yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>2</sup>

Secara umum, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dapat merusak masa depan seseorang, melukai, menghilangkan mental dan bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Tindak pidana menurut van Hammel meliputi 5 unsur yaitu:

1. Pelaku dapat diancam pidana oleh hukum;
2. Sangatlah bertentangan dengan hukum;
3. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok; dan
4. Pelaku harus mempertanggungungkan semua kesalahan.

Menurut Hans Kelsen, delik adalah sanksi yang diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.<sup>3</sup> Tindak pidana adalah perbuatan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, pengertian perbuatan tersebut ialah selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat

sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>4</sup>

Pelecehan seksual adalah kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat dewasa ini tindak kekerasan yang dilakukan kepada perempuan banyak bahkan seringkali terjadi di lingkungan sekitar kita, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih pemerkosaan. Kekerasan yang dilakukan kepada perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, karena semua perempuan juga mempunyai hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk menikmati dan memperoleh perlindungan.

R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan cabul, merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan, atau perbuatan yang tidak layak yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu berahi kelamin.<sup>5</sup> Dampak yang diakibatkan dari pelecehan seksual kepada anak adalah luka fisik dan trauma yang dirasakan langsung oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Dampak dari luka fisik yang dialami korban adalah penurunan nafsu makan, sakit kepala, sulit tidur, merasakan sesuatu yang mengganggu di sekitar alat kelamin, kehamilan yang tidak diinginkan, terkena penyakit menular seksual dan luka di tubuh akibat kekerasan dalam pemerkosaan.<sup>6</sup>

Dampak dari trauma ini dapat diketahui dan dipahami dengan mudah oleh keluarga atau orang terdekat korban, karena anak mungkin menunjukkan beberapa sikap yang terlihat berbeda dari biasanya. Sikap yang terlihat berbeda itu seperti terlalu menutup diri dengan orang di sekitarnya, sering murung, tidak memiliki semangat bahkan tidak ingin pergi ke sekolah, takut dengan orang-orang baru hingga trauma

2. Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007) hlm. 81.

3. Asshiddiqie Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012) hlm. 46.

4. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 50.

5. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996) hlm. 212.

6. Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat* (Jakarta: Gunung Mulia, 2009) hlm. 26.

dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang telah dialami.

Psikis anak tidak sama seperti orang yang dewasa pada umumnya, sehingga anak yang belum mendapatkan pengetahuan tentang seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual.

Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman maksimal.<sup>7</sup>

### **Upaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dilakukan Orang Dewasa**

#### **1. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah suatu tindakan yang harus dikendalikan terhadap masalah sosial, untuk mencegahnya atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Tindakan tersebut ialah tindakan yang dilakukan secara pribadi maupun suatu organisasi untuk melindungi setiap anak dari kekerasan yang mungkin terjadi di dalam kehidupannya.

Adapun tujuan dari upaya preventif ini untuk pencegahan dan mengurangi kemungkinan timbulnya kekerasan seksual yang tak diinginkan dan memberikan keringanan pada biaya yang dibandingkan dengan uang kompensasi serta meringankan akibat dari tindak kejahatan tersebut.

Beberapa langkah preventif yang

perlu dilakukan sebelum pelecehan anak di bawah umur terjadi yaitu:

- a. Penyuluhan di sekolah. KPAI bersama dengan para guru bekerja sama untuk memberikan penyuluhan berupa tindakan yang harus dilakukan apabila orang yang tidak dikenal berusaha untuk memegang/menyentuh tubuh sensitif (kemaluan, dada, bibir), maka anak diajarkan untuk menolak ataupun melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa terdekat. Mengajarkan anak juga mengenai hal-hal negatif mengenai pelecehan seksual agar anak lebih mengerti dan berhati-hati dari tindakan orang yang mencurigakan;
- b. Konseling. Pada umumnya layanan bimbingan di taman kanak-kanak yang tujuannya untuk membantu anak didik agar dapat mengenal dirinya dan mengetahui lingkungan di sekitarnya sehingga dapat menyesuaikan diri melalui tahap peralihan dari kehidupan di sekolah dan masyarakat sekitar anak. Lingkungan sekolah juga sebagai tempat kedua setelah lingkungan keluarga. Dalam daerah sekolah seorang guru berperan penting dan sangat membantu pemikiran anak. Tugas seorang guru dalam mengajarkan kegiatan belajar mengajar khususnya di taman.<sup>8</sup>
- c. Interaksi anak dengan orang tua. Orang tua berkewajiban untuk memberikan kesempatan dalam penyerapan peraturan ataupun pemikiran konflik, tetapi teman sebaya memegang peranan penting dalam perkembangan moral. Orang tua sama dengan teman sebaya, dapat berkontribusi terhadap kematangan moral anak jika mereka

---

7. Anonim, "Dampak Yang Terjadi Pada Anak Korban Pelecehan Seksual," <https://www.gueschat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual>, diakses 2 April 2020.

8. Susanto Ahmad, *Bimbingan Konseling* (Jakarta: Prenadamedia, 2015) hlm. 7.

mendatangkan pendapat anak mengecek pemahaman mereka.

## 2. Upaya Represif

Pengertian represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelecehan, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi.<sup>9</sup> Tindakan Represif yaitu berupa tindakan tegas untuk menindas dan menahan perbuatan pelecehan kepada anak, tindakan ini dilakukan secepat mungkin agar tidak menambah korban.

Pelecehan yang terjadi di sekolah-sekolah dasar maupun di lingkungan masyarakat sekitar, para orang tua dan guru harus memperhatikan kegiatan setiap anak-anak agar tidak adanya kesempatan bagi para pelaku pelecehan seksual untuk melaksanakan aksi kejahatannya tersebut. Apabila setiap orang tua, guru dan masyarakat sekitar melihat para pelaku pelecehan seksual melakukan aksinya, maka langsung melaporkan kepada pihak kepolisian agar segera untuk ditindaklanjuti.

## 3. Upaya Kuratif

Upaya ini dilakukan untuk mengenal dan mengetahui penyakit yang dialami oleh pelaku pelecehan kepada anak, agar dilakukan pengobatan secepat-cepatnya seperti rehabilitasi, yang bertujuan agar pelaku yang telah ditangani tidak lagi melakukan (mengulangi) tindakan pelecehan.

Bentuk usaha penanganannya ialah dengan mengajarkan ilmu agama bagi anak agar pemahaman tentang konsekuensi dari apa yang tidak baik dimiliki oleh anak tersebut. Pendidikan agama mampu membangun jiwa

dan karakter, serta kesibukan yang bermanfaat bagi anak. Semakin banyak anak mendapat pendidikan agama maka semakin baik dampak yang ditimbulkannya. Semakin banyak kesibukan yang dikerjakan oleh anak, maka semakin kecil kemungkinan dia melakukan hal-hal negatif.

Upaya yang dapat dilakukan setelah terjadi tindakan pelecehan seksual dapat berupa hukuman, pengasingan, dan sebagainya, agar anak menjadi jera untuk melakukan tindakan serupa. Orang tua harus senantiasa mengontrol apa yang anak lakukan, bahkan cek sedetail mungkin apa yang anak lakukan.<sup>10</sup>

## Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dilakukan Orang Dewasa

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Syarat agar si pelaku dapat dipidana ialah jika tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), asas tersebut dilandasi pada nilai keadilan yang disetarakan secara berpasangan dengan asas legalitas serta dilandasi dengan nilai kepastian. Walaupun pertanggungjawaban pidana yang dinilai dari kesalahan si pelaku, tetapi dalam hal tertentu dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban pengganti dan dapat pula pertanggungjawaban yang ketat.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana harus adanya pertanggungjawaban untuk mewujudkan

9. Anonim, "Pengertian Preventif Dan Represif, Contoh, Tujuan Tindakan Preventif Dan Represif," <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html>, diakses 2 April 2020.

10. H. Nugraha, "Pelecehan Seksual Sebagai Aktualisasi Diri dan Upaya Penanggulangannya," [https://www.academia.edu/30063026/pelecehan\\_seksual\\_sebagai\\_aktualisasi\\_diri\\_dan\\_upaya\\_penanggulangannya](https://www.academia.edu/30063026/pelecehan_seksual_sebagai_aktualisasi_diri_dan_upaya_penanggulangannya), diakses 3 April 2020.

11. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 23.

kehidupan di tengah-tengah masyarakat adanya suatu keadaan yang bersifat adil dan sejahtera baik secara materil dan spiritual. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana yang tidak diinginkan.<sup>12</sup>

Dalam hal menentukan kemampuan untuk bertanggungjawab ada dua faktor, yaitu:

1. Akal, merupakan faktor yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
2. Kehendak, merupakan faktor yang dapat menyesuaikan tingkah kelakuannya dengan keinsafan atas nama diperbolehkan dan tidak.<sup>13</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan yang menyiksa dan menghilangkan mental akibat dilakukan oleh orang dewasa untuk memuaskan nafsu dan seksualitas pada dirinya. Pelecehan seksual tersebut berbentuk suatu permintaan kepada anak untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas, seperti memegang alat kelamin pelaku, merab-raba tubuh anak tersebut, memutar video pornografi, melakukan hubungan seksual, melihat alat kelamin anak juga termasuk walaupun tidak melakukan hubungan seksual (akan menimbulkan rasa trauma yang panjang bagi masa depan anak) dan bahkan memeralat anak untuk melakukan video pornografi (menjadikan anak bahan untuk menghasilkan keuntungan).

Untuk melindungi anak agar terhindar sebagai korban tindak pelecehan seksual yaitu, haruslah diberikan berupa penggantian rugi, dapat berupa kompensasi dan/atau restitusi harus diperhatikan penuh oleh pembuat kebijakan.<sup>14</sup> dalam bukunya *The Victim and His Criminal*, membuat 5 (lima) sistem restitusi dan memberikan kompensasi kepada korban kekerasan, yaitu:

1. Walaupun restitusinya bersifat bercampurnya pidana dan perdata, tetapi harus diselesaikan dengan proses pidana;
2. Prosedur khusus hanya dapat diberikan kepada kompensasi yang bersifat netral;
3. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberi melalui proses pidana dan mendapat dukungan dari berbagai sumber penghasil negara;
4. Melalui jalur proses pidana maka diberikan kompensasi yang bersifat keperdataan; dan
5. Penggantian rugi sesuai keperdataan, dan diselesaikan dengan proses acara perdata.

Dalam pembaharuan sekarang telah muncul sistem baru tempat masyarakat diberikan kesempatan untuk meminta pertanggungjawaban dari si pelaku yang telah mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan pada korban, maka diperlukan jalan hukum baru melalui ganti rugi dari si pelaku untuk korban dan masyarakat agar menutup akibat gangguan sosial dalam masyarakat.

## **PENUTUP**

Dari uraian dan penjelasan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya kejahatan pelecehan seksual itu terjadi karena adanya niat dari pelaku pelecehan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis nya yang tidak terpenuhi, tanpa memikirkan adanya hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan.
2. Pada perkara di Indonesia semakin banyaknya tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di setiap daerah, yang seharusnya di perhatikan oleh

---

12. *Ibid.*

13. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm. 80.

14. Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*, vol. 34 (New York: Random House, 1968) hlm. 105.

pemerintah untuk memberikan hukuman yang selayaknya.

3. Dalam kutipan setiap bab sudah menjelaskan akibat hasil pelecehan, yang dapat mengakibatkan mental anak rusak, kejiwaannya, serta fisiknya yang mengalami kesakitan akibat pelecehan seksual yang dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ahmad, Susanto. *Bimbingan Konseling*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Jimly, Asshiddiqie, dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Schafer, Stephen. *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*. Vol. 34. New York: Random House, 1968.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1996.

Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat*. Jakarta: Gunung Mulia, 2009.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235).

### **Internet**

Anonim. "Dampak Yang Terjadi Pada Anak Korban Pelecehan Seksual." <https://www.gueschat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual>. Diakses 2 April 2020.

———. "Pengertian Preventif Dan Represif, Contoh, Tujuan Tindakan Preventif Dan Represif." <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html>. Diakses 2 April 2020.

H. Nugraha. "Pelecehan Seksual Sebagai Aktualisasi Diri Dan Upaya Penanggulangannya." <https://www.academia.edu/30063026/pelecehan-seksual-sebagai-aktualisasi-diri-dan-upaya-penanggulangannya>. Diakses 3 April 2020.